

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 29 November 2018

Nomor

: 4259.31/EXT-MUTU/XI/2018

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK PT KAYU SENGON INDUSTRI

(UNIT KUPEN)

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)

No. IUIPHHK

: No. 522.36/066/IUIPHHK/BPMD/01/2015

No. IUI

: No.188.4/503/015/IUI/2014

Alamat

: Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km.5, Kupen, Temanggung Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 15 - 17 November 2018

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN) Nomor: 4259.31/EXT-MUTU/XI/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)

b. Alamat : Jl. Raya Kranggan-Pringsurat Km.5, Kupen, Temanggung Jawa Tengah

c. No. IUIPHHK : No. 522.36/066/IUIPHHK/BPMD/01/2015

d. No. IUI : No.188.4/503/015/IUI/2014

e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 6.000 M³; Barecore = 21.600 M³

f. Tanggal Pelaksanaan
g. Jenis Kegiatan
h. No. Sertifikat
i. 15 - 17 November 2018
i. Penilikan 2 VLK Industri
i. LVLK-003/MUTU/LK-545

i. Tanggal Terbit : 11 April 2017j. Tanggal Berakhir : 10 April 2023

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 November 2018

Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory:

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 225.3/SKEP-MUTU/XI/2018

Tentang

PENERIMAAN TRANSFER DAN PENERBITAN SERTIFIKAT LK PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN) PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

: Risalah Pengambilan Keputusan Transfer Sertifikat VLK PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN) oleh Komite Sertifikasi PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 - 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 - 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 - 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 - 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
 - 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 - 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
 - 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

: Kontrak No. 0712a.3/MUTU/LVLKIndustri/X/2018, Tanggal 29 Oktober 2018 antara PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN) dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

Head Office & Laboratory:



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima transfer S-LK PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)

dari PT BRIK Quality Services.

KEDUA : PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN) dinyatakan

"MEMENUHI" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000

m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT KAYU SENGON

INDUSTRI (UNIT KUPEN) dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-545, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 April 2017 sampai

dengan 10 April 2023.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam dua

tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua Belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk

menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan

Pelaksanaan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT

KUPEN).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 29 November 2018

LPVLK PT Mutuagung Lestari

<u>Irham Budiman</u> Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Depok, 29 November 2018

No.

4258.3/EXT-MUTU/XI/2018

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN)

Attn. Bapak David Ongkowijoyo Sie

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT KAYU SENGON INDUSTRI (UNIT KUPEN) :

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-545

Masa Berlaku Sertifikat

: 11 April 2017 – 10 April 2023

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/066/IUIPHHK/BPMD/01/2015, tanggal 08 Januari 2015	Veneer	6.000
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung No.188.4/503/015/IUI/2014, tanggal 19 Februari 2014	Barecore	21.600

Tanggal Penilikan 2

: 15 - 17 November 2018

Tim Auditor

Haryanto (Lead Auditor)

Windy Widiyanto (Auditor)



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Standar

- : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat – lambatnya Maret 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Nomor Akreditasi		LVLK-003-IDN		
C.	Alamat		Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
d.	Nomor telepon /faks. /Email		(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com		
e.	Direktur		Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.		
f.	Standar		 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). 		
g.	Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor) 2. Windy Widiyanto (Auditor)		
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito 		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Kayu Sengon Inc	dustri (unit kupen)	
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-			
C.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	2015 - <u>IUI Lanjutan</u>	UIPHHK/BPMD/0 UI/2014 tanggal : Kapasitas Ijin	1/2015 tertangg 19 Februari 2014 Satuan	al 8 Januari
			Veneer	6.000	M³/tahun	
			Barecore	21.600	M³/tahun	
d.	Alamat Kantor	:	• Jl. Raya Kuper	arang Provinsi jaw	/a Tengah Kupen, Kecamat	

Halaman 1 dari 10



e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:		
f.	Pengurus	•	DirekturKomisaris	: Sie Velly Ongkowijoyo : David Ongkowijoyo Sie

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	15 Nopember 2018 Kantor PT Kayu Sengon Industri (unit kupen)	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		 C. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		 menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	15 s/d 17 Nopember 2018 di PT Kayu Sengon Industri (unit kupen)	Melakukan verifikasi terhadap legalitas perusahaan, bahan baku, produksi, penjualan, K3 dan ketenagakerjaan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	17 Nopember 2018 PT Kayu Sengon Industri (unit kupen)	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 November 2018	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalar memiliki izin yar		iliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalal	n produsen yang memiliki i	zin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian Perusahaan dan /atau akta pembukaan cabang yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Арпеиме	industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.		
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.		
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan dan Bukti penyampaian laporan Setiap Semester		
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan Izin Usaha Industri (IUI Lanjutan) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin Usaha.		
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan tersedia Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan sesuai dengan dokumen LMK		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr	•			
Indikator 1.2.1. Importir adalah i				
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer (API-P)		
Indikator 1.2.2. Importir memilik	i sistem uji tuntas (due dil	igence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importer (API-P)		
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam be	ıtuk kelompok.	I.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok				
Verifier :	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) merupakan		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	·	perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) merupakan perusahaan tunggal tidak tergabung dalam pembentukan kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan perolahannya.	nerapan sistem penelusura	an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
Indikator 2.1.1. Unit usaha mam sah.	pu membuktikan bahwa ba	ahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli .
Verifier b.Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Kayu sengon Industri (unit Kupen) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
Kiteria, markator, vermer	Memenuhi/Non	Kingkusun sustinkusi			
	Aplicable				
industri.		bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry			
Verifier g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan), tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP			
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku telah memiliki SLK dan menerbitkan DKP, sehingga pada pelaksanaan Penilikan ke-2 tidak dilakukan VLBB			
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku			
Indikator 2.1.2. Importir mampu	Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.				
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian bahan baku impor			
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelusura	n kayu.			
Verifier	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan			


Halaman 6 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.		produksi.Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Seluruh laporan Produksi telah sesuai dengan LMKB dan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	PT. Kayu sengon Industri (unit Kupen) telah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk segera mengajukan perluasan ruang lingkup (kapasitas izin) dan melengkapi dengan surat pernyataan berkomitmen untuk memonitoring dan membatasi kegiatan produksi agar tidak melebihi kapasitas izin sebelum izin diterbitkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) tidak menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen LMK yang telah sesuai dengan informasi data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jasa dei	ngan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) Tidak melakukan penjasaan proses produksi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) Tidak melakukan penjasaan proses produksi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) Tidak melakukan penjasaan proses produksi
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) Tidak melakukan penjasaan proses produksi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) Tidak melakukan penjasaan proses produksi

Halaman 7 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.						
Kriteria 3.1. Perdagangan atau p	emindahtanganan hasil pr	oduksi dengan tujuan domestik				
_	Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.					
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah				
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor					
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	olahan untuk ekspor haru	is memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan				
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.				
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya				
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB				
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB				
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB				
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Semua kegiatan ekspor produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang memiliki kesesuaian dengan dokumen PEB dan Invoice/PL. Dokumen V- Legal telah digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pelaksanaan ekspor dilakukan di lokasi industri pemegang SLK.				
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Kayu Sengon Industri (unit Kupen) berupa barecore, untuk hasil olahan produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.				
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) melakukan penjualan ekspor berupa produk barercore yang tidak dikenakan bea keluar				

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Bahan baku kayu yang digunakan oleh PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) tidak termasuk dalam kategori species yang dilarang dalam CITES		
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Ta	nda V-Legal.			
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk hasil olahan sesuai ketentuan serta tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ıan keselamatan dan kesel	hatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	edur dan implementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) memiliki prosedur K3 dan memiliki personel yang bertanggungjawab mengenai pelaksanaan K3 di lapangan		
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik		
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakan kerja		
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hal	k tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja				
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan kebebasan berserikat . Hasil wawancara dengan karyawan dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka hak pekerja untuk IUIPHHK dan II		atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-		
Verifier	Ji yang mempekerjakan ка Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT. Kayu sengon Industri (unit		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Wellenam	Kupen) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).				

Halaman 9 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT Kayu Sengon Industri (unit kupen)

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **31** (tiga puluh dua) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT Kayu Sengon Industri (unit kupen) dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).